


WUJUDKAN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER, DP3AP2KB GELAR RAKOR OPD



<https://ykp.or.id/datainfo/materi/144>

Situbondo – Jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo menggelar rapat koordinasi (rakor) Pengarusutamaan Gender (PUG), Selasa (5/3).

Acara tersebut berlangsung di aula lantai II Kantor Pemkab Situbondo dan diresmikan Asisten I Setdakab Prio Andoko, mewakili Sekda Wawan Setiawan.

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Situbondo, Imam Darmaji mengatakan, rakor PUG bertujuan untuk mengingatkan jajaran OPD di lingkungan Pemkab Situbondo agar penganggaran dan pelaksanaan pembangunan harus mengakomodir kaum perempuan dan laki-laki dalam hal kesetaraan gender.

“Artinya jajaran OPD di lingkungan Pemkab Situbondo ini harus menjamin adanya kesetaraan gender,” papar mantan Camat Jangkar itu.

Lebih lanjut, Imam menambahkan, kesetaraan gender untuk memberikan peluang yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan, termasuk penyandang disabilitas serta kaum termarginalkan agar turut berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

“Di rakor PUG kapi ini kami ingin mengingatkan sekali lagi agar penganggaran dan pelaksanaan program harus mengedepankan kesetaraan gender,” terang mantan Camat Kendit itu.

Masih kata Imam, implementasi kesetaraan gender di masing-masing OPD nanti akan dinilai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.

“Itu berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Alhamdulillah untuk Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 kemarin sudah berhasil mendapatkan predikat Nindya,” kupas mantan Kadis Peternakan Kabupaten Situbondo itu.

Predikat Nindya itu, kata Imam, terasa sangat istimewa karena di Jawa Timur hanya ada enam kabupaten dan kota yang meraih predikat tersebut. “Enam kabupaten/kota itu salah satunya adalah Kabupaten Situbondo,” ujar Imam.

Ditanya terkait sejauh mana jajaran OPD mengimplementasikan kesetaraan gender, Imam, mengungkapkan, hal itu menjadi wewenang Bappeda Kabupaten Situbondo.

“Kita sudah punya Perda PUG. Kalau untuk perencanaan sejauh mana OPD ini menerapkan kesetaraan gender yang menilai itu Bappeda. Sedangkan yang menilai apakah OPD-OPD ini sudah mengimplementasikan kesetaraan gender dilakukan oleh Inspektorat,” pungkas mantan Staf Ahli Bupati itu.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Situbondo, Prio Andoko mengingatkan, jajaran OPD untuk mempunyai mindset bahwa Situbondo ini merupakan kabupaten inklusif.

“Ya kita sudah mempunyai branding kabupaten inklusif. Artinya siapa yang layak di sana? Kebijakan gender, ada kebijakan layak anak, ada kebijakan perempuan, ada kebijakan difabel. Maka dari itu, pimpinan OPD harus punya fokus terkait status Situbondo sebagai kabupaten inklusif,” kupas mantan Kepala BPBD Kabupaten Situbondo itu. [awi.dre]

“Hingga kini, kita terus berusaha keras untuk mencapai target itu. Tentu, tahun ini optimis bisa tercapai,” ujar Diana Lukita Rahayu, Kamis (14/9).

Sumber berita

<https://harianbhirawa.co.id>, *Wujudkan Program Pengarusutamaan Gender DP3APPKB Gelar Rakor OPD*, Selasa, 5 Maret 2024.

<https://memoindonesia.com>, *Pemkab Situbondo Gelar Rakor PUG, Ini Tujuannya*, Selasa, 5 Maret 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
 - a. Lampiran Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025, bahwa dalam mewujudkan visi pembangunan nasional “Indonesia yang Mandiri, Maju,

Adil dan Makmur” ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional, salah satunya yaitu poin nomor 5 Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

- b. Lampiran Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, salah satu sasaran pokok adalah terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera yang ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
 - c. Lampiran Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, IV.1 Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, IV.1.2 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, huruf A Membangun sumber daya manusia yang berkualitas,
 - 1) angka 1 Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1, atau angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1.
 - 2) Angka 5 Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang, pada Lampiran angka I, huruf H mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, bahwa Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan;

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota untuk:
 - a. PERTAMA, Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.
 - b. KEDUA, Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.
 - c. KEEMPAT, Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing, menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender,
 - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Provinsi.
 - b. Pasal 17 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PUG.
 - c. Pasal 17 ayat 2, Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemerintah daerah lainnya, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, badan usaha, lembaga, lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri; dan pihak ketiga lainnya.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)

a. Pasal 7 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan PUG Pemerintah Daerah berwenang:

- 1) menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah;
- 2) melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG di daerah;
- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- 4) memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
- 5) memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG bersama lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pendidikan;
- 6) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- 7) memberikan bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG;
- 8) melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik dan ketenagakerjaan; dan
- 9) memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin.

b. Pasal 16 menyatakan bahwa:

- (1) Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a) mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b) memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c) melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan perangkat daerah;
 - d) melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala/ pimpinan Perangkat Daerah;
 - e) mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f) memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah;

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Focal Point PUG pada setiap perangkat daerah wajib membuat daftar inventaris rencana kerja dan penganggaran yang memuat program dan/atau kegiatan yang berbasis pada kesetaraan gender dan inklusi sosial (gender equality and social inclusion– GESI).
- c. Pasal 24 menyatakan bahwa:
- (1) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati atau Wakil Bupati.
 - (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
 - (3) materi laporan meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, sasaran kegiatan, penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain, permasalahan yang dihadapi, dan upaya yang telah dilakukan.
 - (4) Bupati menetapkan pedoman mekanisme penganggaran dan pelaporan yang responsif gender di tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan.
- d. Pasal 26 menyatakan bahwa :
- 1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
 - 2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
 - 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan.
 - 4) sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- e. Pasal 30 menyatakan bahwa:
- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG dalam lingkup Daerah dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersumber dari:
 - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
 - (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan pada Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

- f. Pasal 31 menyatakan bahwa:
 - 1) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif.
 - 2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi teguran lisan; dan/atau teguran tertulis;
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2022-2026
 - a. Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2022-2026 meliputi penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Implementasi Gender dan Optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
 - b. Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2022-2026 disusun berdasarkan capaian target kinerja tahun sebelumnya dan selanjutnya merupakan bahan evaluasi terhadap kesulitan dan keberhasilan pelaksanaan program PUG.
 - c. Penetapan target kinerja tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian pengarusutamaan gender tahun 2022 sampai dengan 2026.